



PUTUSAN

Nomor : 14/PID.SUS/2016/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Ivan Faisal;
Tempat lahir : Kisaran;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/19 Juli 1983;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Pramuka Gang Famili Nomor 01, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta/Tukang Bengkel;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2015 sampai dengan tanggal 4 Juni 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran untuk pertama kali sejak tanggal 5 Juni 2015 sampai dengan tanggal 4 Juli 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran untuk kedua kali sejak tanggal 5 Juli 2015 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015;
6. Hakim sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 September 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 9 November 2015;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk pertama kali sejak tanggal 10 November 2015 sampai dengan tanggal 9 Desember 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk pertama kali sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Januari 2016;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 6 Januari 2016;
11. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Januari 2016, nomor : 14/PID.SUS/2016/PT.MDN, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 443/Pid.Sus/2015/PN.Kis, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kisaran, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primer:

Bahwa ia Terdakwa Ivan Faisal bersama-sama dengan Bardansyah Damanik alias Tomi (penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain di bulan April tahun 2015, bertempat di Jalan Pramuka Kisaran, Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, telah bersepakat jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa Ivan Faisal menghubungi Bardansyah Damanik (penuntutan terpisah) melalui HP untuk memesan narkotika sabu, selanjutnya Terdakwa dan Bardansyah Damanik bersepakat untuk bertemu di Jalan Pramuka Kisaran, setelah keduanya bertemu di Jalan Pramuka Kisaran sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa kemudian menyerahkan kepada Bardansyah Damanik uang pembelian narkotika sabu sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Bardansyah Damanik pergi menjumpai Udin Rano (dpo/belum tertangkap) di dekat sungai Jalan Pramuka berjarak \pm 20 meter dari tempat Terdakwa menunggu dan setelah bertemu dengan Udin Rano, Bardansyah Damanik meminta kepada Udin Rano untuk menyediakan narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan mengatakan kepada Udin Rano "Itu si Pian mau ambil buah (sabu), tapi jangan dari tanganmu ya";

- Bahwa tidak beberapa lama setelah Bardansyah Damanik menjumpai Udin Rano, Terdakwa menerima pesan sms dari Bardansyah Damanik yang isinya "Buahnya (sabu) ambil di atas seng bekas kios", sehingga atas petunjuk sms tersebut, Terdakwa segera menuju ke kios yang berada di Jalan Pramuka dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba sabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram dari atap seng bekas kios yang kemudian oleh Terdakwa membawa sabu tersebut pulang ke rumah yang mana sebagian sabu tersebut Terdakwa jual kepada pembeli dan sebagian lagi disisihkan serta disimpan dibengkel sepeda motor milik Terdakwa yang berada di Jalan Diponegoro Kisaran;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa memesan kembali via HP kepada Bardansyah Damanik narkoba sabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan untuk pembelian sabu tersebut, Terdakwa telah menyerahkan uangnya kepada Bardansyah Damanik sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) di depan rumah Terdakwa di Jalan Pramuka Kisaran, sedang untuk kekurangannya akan dibayarkan Terdakwa setelah sabu tersebut diterima Terdakwa. Hingga pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekitar pukul 12.30 WIB aktivitas Terdakwa menjual dan mengedarkan narkoba sabu diketahui oleh anggota Kepolsian Resor Asahan berdasarkan informasi dari masyarakat, atas informasi tersebut Saksi AMS Tampubolon dan Saksi Eko Prayogi mendatangi bengkel sepeda motor Terdakwa di Jalan Diponegoro Kisaran, selanjutnya saat didatangi tersebut, Terdakwa ketakutan dan langsung menyerahkan sisa narkoba sabu yang dibeli dari Bardansyah Damanik sebanyak satu bungkus plastik klip kepada Saksi AMS Tampubolon dan Saksi Eko Prayogi. Kemudian disaksikan oleh Kepala Lingkungan yang bernama Adi Syamsuhari, Saksi AMS Tampubolon dan Saksi Eko Prayogi melakukan penggeledahan terhadap bengkel Terdakwa dan dari lemari ditemukan 1 (satu) bungkus rokok club mild yang berisikan plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 6 (enam) buah karet kompeng, 2 (dua) buah kaca pirek, 4 (empat) buah mancis dan 1 (satu) buah pipet skop serta uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya ketika dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku membeli sabu tersebut dari Bardansyah Damanik hingga tidak berapa lama kemudian Saksi-saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Bardansyah Damanik di bengkel sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 81/JL.1.10089/2015 tanggal 24 April 2015 didapatkan berat shabu 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Cabang Medan No. LAB: 4170/NNF/2015 tanggal 04 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Deliana Naiborhu S.Si, Apt menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,64 gram milik Terdakwa atas nama Ivan Faisal dan Terdakwa Bardansyah Damanik alias Tomi, adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI dan bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider:

Bahwa ia Terdakwa Ivan Faisal pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya- tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan April tahun 2015, bertempat di bengkel sepeda motor Terdakwa di Jalan Diponegoro Kisaran, Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari Saksi AMS Tampubolon dan Saksi Eko Prayogi (keduanya anggota Polres Asahan) menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang berprofesi sebagai tukang bengkel juga menjual narkotika sabu, selanjutnya atas informasi tersebut pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi AMS Tampubolon dan Saksi Eko Prayogi mendatangi bengkel sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor di Jalan Diponegoro Kisaran. Setibanya AMS Tampubolon dan Saksi Eko Prayogi di bengkel tersebut, kedua Saksi langsung mendatangi Terdakwa dan mengetahui kedatangan Polisi, Terdakwa ketakutan dan langsung menyerahkan narkoba sabu sebanyak satu bungkus plastik klip kepada Saksi AMS Tampubolon dan Saksi Eko Prayogi. Kemudian disaksikan oleh Kepala Lingkungan yang bernama Adi Syamsuhari, Saksi AMS Tampubolon dan Saksi Eko Prayogi melakukan penggeledahan terhadap bengkel Terdakwa dan ditemukan di dalam bengkel tersebut 1 (satu) bungkus rokok club mild yang berisikan plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 6 (enam) buah karet kompeng, 2 (dua) buah kaca pirek, 4 (empat) buah mancis dan 1 (satu) buah pipet skop serta uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Selanjutnya Saksi-saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa darimana memperoleh sabu tersebut dan Terdakwa mengaku membeli sabu tersebut dari Bardansyah Damanik, dimana pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa dihubungi oleh Bardansyah Damanik dan dalam pembicaraan di HP tersebut, Bardansyah Damanik meminta sisa uang pembelian sabu kepada Terdakwa, atas hal tersebut, Ivan Faisal kemudian menyuruh Bardansyah Damanik datang ke bengkel Terdakwa, dan begitu sesampainya Bardansyah Damanik di bengkel tersebut, Bardansyah Damanik langsung ditangkap oleh Saksi AMS Tampubolon dan Saksi Eko Prayogi, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Bardansyah Damanik berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke kantor Polres Asahan;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 81/JL.1.10089/2015 tanggal 24 April 2015 didapatkan berat shabu 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Polri Cabang Medan No. LAB: 4170/NNF/2015 Tanggal 04 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Deliana Naiborhu S.Si, Apt menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,64 gram milik Terdakwa atas nama Ivan Faisal dan Terdakwa Bardansyah Damanik alias Tomi, adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI dan bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kisaran, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ivan Faisal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana didakwakan kepada diri Terdakwa dalam dakwaan primer Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia X 5, dipergunakan dalam perkara atas nama Bardansyah Damanik alias Tomi;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal shabu, 1(satu) bungkus rokok Club Mild berisikan plastik-plastik kosong, 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisap, 1 (satu) buah timbangan eletrik, 6 (enam) buah kompeng, 2 (dua) buah kaca pirek, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor :
443/Pid.Sus/2015/PN.Kis, tanggal 2 Desember 2015, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ivan Faisal tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak membeli narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia X 5;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Bardansyah Damanik alias Tomi;

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal shabu;
- 1(satu) bungkus rokok Club Mild berisikan plastik-plastik kosong;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisap;
- 1 (satu) buah timbangan eletrik;
- 6 (enam) buah kompeng;
- 2 (dua) buah kaca pirek;
- 4 (empat) buah mancis;
- 1 (satu) buah pipet skop, dan;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran bahwa pada tanggal 8 Desember 2015, Jaksa Penuntut Umum telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 443/Pid.Sus/2015/PN.Kis, tanggal 2 Desember 2015;

2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2015;

3. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Desember 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 22 Desember 2015, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 Desember 2015;

4. Surat mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Kisaran tertanggal 5 Januari 2016 yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya memohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, sesuai dengan tuntutananya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Kisaran, berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 443/Pid.Sus/2015/PN.Kis, tanggal 2 Desember 2015, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya, telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terlalu ringan, belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, belum setimpal dengan perbuatan Terdakwa, dimana perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana amar putusan dibawah ini, dinilai telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 443/Pid.Sus/2015/PN.Kis, tanggal 2 Desember 2015, yang dimintakan banding tersebut, harus diubah sepanjang pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 443/Pid.Sus/2015/PN.Kis, tanggal 2 Desember 2015 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ivan Faisal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak membeli narkoba golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia X 5;Dipergunakan dalam perkara atas nama Bardansyah Damanik alias Tomi;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal shabu;
 - 1(satu) bungkus rokok Club Mild berisikan plastik-plastik kosong;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisap;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 6 (enam) buah kompeng;
 - 2 (dua) buah kaca pirek;
 - 4 (empat) buah mancis;
 - 1 (satu) buah pipet skop, dan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 oleh kami :
BANTU GINTING, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, JANNES ARITONANG, SH.MH. dan H. DASNIEL, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Januari 2016, nomor : 14/PID.SUS/2016/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta RAHMAD PARULIAN, SH.MHum. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. JANNES ARITONANG, SH.MH.

BANTU GINTING, SH.

ttd

2. H. DASNIEL, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

RAHMAD PARULIAN, SH.MHum.